



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

PUTUSAN Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir, Poso, 14 Januari 1978/45 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana Hukum), pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, tempat kediaman di Kecamatan Mantikulore, xxxx xxxx, sebagai **Penggugat** ;
melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Poso, 15 Agustus 1971/52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta (driver), tempat kediaman di xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx, xxxxxxx, Kecamatan Poso Kota Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 23 Maret 2002 di hadapan Pegawai

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxx
xx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah
Nomor : xxxxx tanggal 23 Maret 2002 ;

1. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat
bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Poso
selama kurang lebih 13 tahun, lalu pindah ke rumah kontrak di Poso
selama kurang lebih 5 tahun, sekarang telah berpisah tempat
tinggal ;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah hidup
sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang
anak, masing-masing bernama :

2.1. Anak I (laki-laki), xxxxx, tempat tanggal lahir,
Poso, 21 Oktober 2002/11 tahun 2 bulan, sekarang berada
dibawah pengasuhan Penggugat ;

2.2. Anak II (perempuan), tempat tanggal lahir,
Poso, 11 Agustus 2007/15 tahun 4 bulan, sekarang berada
dibawah pengasuhan Penggugat ;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran
secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak awal tahun 2007 ;

4. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan
pertengkaran tersebut adalah karena :

4.1. Penggugat dan Tergugat yang sering
bertengkar karena masalah ekonomi, karena Penggugat yang
lebih banyak mencari nafkah untuk keluarga ;

4.2. Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain
yang diketahui oleh Penggugat karena Penggugat pernah
mendapati chat dari wanita lain di handphone Tergugat.
Tergugat pun merusak dan membanting handphone Tergugat
karena tidak ingin Penggugat mengetahui perselingkuhan
Tergugat ;

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

4.3. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2020 ;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak terjadi pada awal bulan November 2020, dimana Penggugat yang menyuruh agar Tergugat bekerja untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarga namun Tergugat tidak mau dan merasa kalau Penggugat bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Tergugat pun mengatakan kalau Tergugat sudah tidak tahan bersama dengan Penggugat dan menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian. Karena masalah tersebut Penggugat kemudian pergi meninggalkan rumah ;

6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah pada awal bulan November 2020 sampai sekarang selama kurang lebih 3 tahun 2 bulan lamanya, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan rumah;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Hj. Sabiha, M.H.) tanggal 29 Januari 2024 nyata mediasi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, juga tidak berhasil;

Bahwa Penggugat berstatus sebagai Aparat Sipil Negera (ASN) pada Sekretaris Daerah xxxx xxxx dalam hal ini untuk mengajukan cerai harus mendapat izin dari atasannya ternyata permohonan Penggugat untuk diberi izin bercerai dengan suaminya mendapat penolakan dari atasannya berdasarkan Surat Keputusan Penolakan Permintaan izin Cerai Nomor xxxxxx tanggal 20 Juli 2023 yang dikeluarkan An. Wali xxxx xxxx Sekretaris Daerah ub Asisten Administrasi Umum;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak mendapatkan izin dari atasan untuk melakukan perceraian dengan suaminya, majelis hakim menasihati Penggugat agar mencabut perkara dan memperingatkan Penggugat mengenai resiko apabila tetap bersikukuh untuk tetap mengajukan cerai meskipun mendapatkan penolakan dari atasannya yaitu dapat berupa teguran ataupun hukuman yang berat sampai pada pemecatan sebagai ASN, atas penjelasan mejelis tersebut Penggugat menyatakan tetap melanjutkan perkaranya dengan menyerahkan Surat Pernyataan bersedia menanggung resiko kepegawaiannya tertanggal 22 Januari 2024;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa setelah menikah Tergugat dengan Penggugat pernah rukun sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat. Setelah itu pindah rumah kontrakkan 10 tahun;

- Bahwa Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama tinggal dengan Penggugat di Palu dan anak kedua tinggal dengan Tergugat di Poso;

- Bahwa rumah tangga Tergugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi;

- Bahwa benar sejak tahun 2007 antara Tergugat dengan Penggugat sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa penyebab Tergugat dengan Penggugat sering berselisih dan bertengkar bukan karena masalah ekonomi karena saya juga bekerja dan hasilnya saya berikan kepada Penggugat;

- Bahwa tidak benar saya memiliki hubungan dengan wanita lain, chat yang didapat oleh Penggugat adalah chat dari teman SD yang bernama Aminah dan saya hanya berteman, saya sudah mencoba menjelaskan kepada Penggugat bahwa itu hanya teman biasa tetapi Penggugat tidak mau menerima penjelasan saya, akhirnya handphone tersebut saya banting karena emosi;

- Bahwa sejak tahun 2020 saya pernah memberikan nafkah berupa uang kepada Penggugat, tetapi ditolak oleh Penggugat. Akhirnya saya tidak pernah lagi memberikannya;

- Bahwa tidak benar saya tidak memiliki pekerjaan, saya membuka usaha warung makan yang dikelola bersama Penggugat, Penggugat sendiri yang mengatur keuangan dari warung, saya hanya menjalankannya saja. Saya berfikir untuk apa saya menjadi karyawan orang lain sementara saya memiliki usaha sendiri;

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal November 2020 sampai sekarang dan Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman Bersama;

- Bahwa sejak Penggugat meninggalkan rumah, saya tidak pernah datang menjemput Penggugat;

- Bahwa selama saya dan Penggugat pisah tempat tinggal, antara saya dan Penggugat sudah tidak ada komunikasi;

Bahwa saya keberatan dan tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut benar Tergugat bekerja tapi uangnya dipegang sendiri, saya pernah mendapati uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) didalam rekening Tergugat, setelah saya tanyakan kepada Tergugat mengatakan itu uang temannya yang dititipkan kepadanya, masalah chat dengan Wanita lain sudah berulang-ulang saya dapat dengan Wanita yang berbeda-beda, sedangkan dengan Aminah, jam 12 malam handphone Tergugat berbunyi terus menerus dan tidak mau diangkat Tergugat dan saya melihat yang menelpon adalah Aminah, jadi saya berasumsi tidak mungkin jika mereka tidak memiliki hubungan karena sudah Tengah malam, untuk apa menelpon terus jika tidak ada hubungan yang special. Saya menyuruh Tergugat mencari pekerjaan lain karena usaha warung tidak menjanjikan, saya semua yang talangi kebutuhan warung dari gaji saya. Benar saya menolak kiriman uang dari Tergugat karena uang kiriman itu bukan untuk saya tetapi untuk anaknya, dan saya mau bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat secara lisan tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Totokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
xxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Nomor xxxxx
Tanggal 23 Maret 2002. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh
Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan
telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan
paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

Saksi 1. **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1,
pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx,
Kecamatan Mantikulore, xxxx xxxx, di bawah sumpah, memberikan
keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwasetelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua saksi, setelah itu sekitar tahun 2009-2010, baru Penggugat dan Tergugat pindah ke toko Cina yang ditinggalkan pada saat kerusuhan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, satu orang anak tinggal bersama dengan Penggugat dan satu orang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2020 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi, Penggugat selalu cerita kepada saksi bahwa ia tidak dinafkahi Tergugat dan selain itu Tergugat memiliki hubungan dengan Wanita lain;

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

- Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar selain cerita Penggugat, saksi pernah melihat sendiri jika Tergugat datang untuk melihat anaknya, Penggugat masuk kedalam rumah tidak bertegur sapa dengan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat bersama Wanita lain maupun chat Tergugat bersama Wanita tersebut, saksi mengetahuinya dari Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui langsung Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat selama Penggugat tinggal di Palu, namun untuk nafkah anak nya pernah;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 sudah berpisah tempat tinggal dan Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat, dan sejak itu Penggugat tidak pernah kembali sampai sekarang;

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Penggugat tinggal di Palu, Tergugat tidak pernah datang menemui ataupun mengajak Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat;

- Bahwa setahu saksi sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara keduanya sudah tidak ada komunikasi bahkan tidak saling memperdulikan lagi ;

- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun kepada Tergugat tidak pernah;

- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi dipertahankan;

Saksi 2 **Saksi II**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di xxxxxxxx, Kecamatan Tatanga, xxxx xxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi atasan Penggugat sejak tahun 2022, Pegawai pindahan dari Poso dan saya kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat dan saksi tahu Penggugat hanya tinggal berdua dengan anaknya sedang suaminya tinggal di Poso;

- Bahwa saksi pernah menanyakan tentang suaminya, Penggugat menyatakan suaminya tinggal di Poso, ia dengan suaminya sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 hingga Penggugat pindah ke Palu sampai sekarang;

- Bahwa Penggugat tidak pernah menceritakan permasalahan rumah tangganya, saksi mengetahui masalah rumah tangganya setelah mengajukan permohonan izin cerai dan saya baca, dari situ saya mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah tidak pernah dinafkahi oleh Tergugat dan ada orang ketiga dari pihak Tergugat, namun pada saat di BAP Tergugat tidak hadir;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat menjelaskan tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran dengan Penggugat karena masalah ekonomi, saya memberikan nafkah kepada Penggugat dan saya ada pekerjaan, masalah ada pihak ketiga, Wanita bernama Aminah itu adalah teman saya waktu sekolah, dan saya sudah jelaskan kepada Penggugat, namun tidak mendengar penjelasan saya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengahadir 2 orang saksi;

Saksi I, **SAKSI 3**, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxx xx

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

xxx xx xxx, xxxxx, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten poso, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, setelah itu pindah ke Toko Cina yang ditinggalkan pada saat kerusuhan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, satu orang anak tinggal bersama dengan Penggugat di Palu dan satu orang anak tinggal dengan Tergugat di Poso;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;

- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab rumah tangga Tergugat dengan Tergugat tidak rukun, karena Penggugat merasa tidak dinafkahi dan tidak dibantu dinafkahi oleh Tergugat, tapi yang saksi ketahui Tergugat juga bekerja membantu membuat kue karena Penggugat disamping sebagai ASN Penggugat juga membuat kue untuk dijual, Tergugat juga membuka usaha warung makan dan usaha warung makannya lancer;

- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020, Penggugat yang pergi dari tempat kediaman Bersama dan pada tahun 2022 Penggugat pindah tugas ke Palu tidak pernah kembali bersama Tergugat sampai sekarang, sedang Tergugat tinggal di rumah nenek saya;

- Bahwa selama berpisah antara Tergugat dan Penggugat masih ada komunikasi atau tidak, saksi tidak tahu;

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Bahwa sepengetahuan saksi sejak ada masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan damai oleh keluarga;

- Bahwa selama Tergugat dengan Penggugat berpisah Tergugat tidak pernah lagi menjemput ataupun menemui Penggugat, saksi pernah tanyakan kepada Tergugat dan ia menyatakan untuk apa saya ke sana, Tergugat malu karena Penggugat sudah tidak mau dengan Tergugat :

Saksi I, **SAKSI 4**, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan **S1**, pekerjaan Honor di Pemerintah xxxxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di xxxxx, xxxxx, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten poso, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi rekan kerja sejak tahun 2020 dan saya tidak mengenal Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Penggugat, sejak saksi kenal dan berteman dengan Tergugat saksi tidak pernah melihat Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Tergugat tentang istrinya, Tergugat menyatakan bahwa ia dengan istrinya (Penggugat) telah pisah sejak tahun 2020;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menceritakan permasalahan rumah tangga kecuali antara Tergugat dengan istrinya sudah berpisah tempat tinggal;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Tergugat tidak mengajukan pertanyaan dan membenarkan keterangan ke dua saksi tersebut dan telah cukup tidak mengajukan saksi lagi, dan demikian pula Penggugat membenarkan terangan kedua saksi Tergugat tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya serta mohon putusan dan demikian pula Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

menyatakan tidak bersedia menceraikan Penggugat dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir secara pribadi;

Menimbang, bahwa Penggugat berstatus sebagai Aparat Sipil Negara (ASN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990 harus mendapat izin atasannya, namun ternyata Penggugat mendapatkan Surat Penolakan Permintaan Izin Cerai dari atasannya berdasarkan Surat Nomor xxxxxx tanggal 20 Juli 2023 yang dikeluarkan an. Wali Kota Sekretaris Daerah u.b Asisten Administrasi Umum, oleh karena Penggugat mendapatkan penolakan izin dari atasannya untuk bercerai dengan suaminya sesuai surat Penolakan tersebut, majelis hakim menasihati Penggugat agar mencabut perkaranya dan memperingatkan akan konsekwensi bila meneruskan perkaranya akan mendapatkan hukuman berupa teguran maupun pemecatan sebagai ASN, namun Penggugat tetap ingin meneruskan perkaranya dengan menyerahkan Surat Pernyataan bersedia menanggung resiko kepegawaiannya sesuai Surat Pernyataan Penggugat tertanggal 22 Januari 2024, atas dasar itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat dipersidangan telah diupayakan untuk berdamai oleh Majelis Hakim, namun tidak berhasil, demikian pula dalam proses mediasi oleh Mediator Hakim

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Pengadilan Agama Palu An. Dra. Hj. Sabiha, MH, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sesuai laporan hasil mediasi tanggal 29 Januari 2024, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak awal tahun 2007 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi karena Penggugat yang lebih banyak mencari nafkah untuk keluarga dan selain itu Tergugat memiliki hubungan dengan Wanita lain, perselisihan dan pertengkaran itu memuncak terjadi pada bulan November 2020 yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 3 tahun 2 bulan lamanya,

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara lisan, telah mengakui bahwa rumah tangga Penggugat sejak tahun 2007 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan mengakui pula sejak berpisah tahun 2020 tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat hal itu disebabkan Tergugat pernah sekali memberikan nafkah kepada Penggugat tetapi Penggugat menolaknya, karena ditolak oleh Penggugat maka setelah itu Tergugat tidak pernah lagi mengirimkan nafkah kepada Penggugat,

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Majelis berpendapat pengakuan yang disampaikan di depan persidangan merupakan bukti sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya hanya membantah dalil Penggugat yang menyebutkan penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi dan adanya hubungan Tergugat dengan Wanita lain, oleh karena itu Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dan demikian pula Tergugat harus membuktikan dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan bukti 2 orang saksi, sedang Tergugat dalam menguatkan dalil bantahannya hanya mengajukan alat bukti 2 orang saksi, Majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Maret 2002, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg. Jo Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Maret 2002, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Saksi I** dan **Saksi II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahnya hanya mengajukan bukti 2 orang saksi yaitu **Saksi I** dan **SAKSI II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat dan demikian pula dua saksi yang dihadirkan Tergugat adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, dan semua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk menilai kualitas dan memenuhi syarat materiil keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat dan 2 (dua) orang saksi Tergugat dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat dan jawaban serta Duplik Tergugat yang berkaitan ketidakrukunan dan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, majelis mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat poin 4, saksi I Penggugat mengetahui sejak awal tahun 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi kedua tidak mengetahuinya, sehingga keterangan satu orang saksi bukan saksi (unus testis nullus testis), namun karena dalil poin 4 telah diakui oleh Tergugat secara murni sehingga keterangan saksi I Penggugat memenuhi syarat materiil karena didukung pengakuan Tergugat dan juga bersesuaian dengan keterangan saksi I Tergugat, dengan demikian menurut majelis hakim dalil poin 4 Penggugat terbukti;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat poin 5.1, tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

masalah ekonomi, saksi I Penggugat mengetahuinya namun tidak didukung oleh keterangan saksi II sehingga keterangan satu orang saksi bukan saksi (unus testis nullus testis), sedang Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membantah dalil Penggugat tersebut sehingga keterangan kedua saksi Penggugat tidak memenuhi syarat materiil, dengan demikian menurut majelis hakim dalil poin 5.1 tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil poin 5.2 mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki hubungan dengan Wanita lain, saksi I Penggugat mengetahui hanya berdasarkan cerita Penggugat yaitu testimonium de auditu dan tidak didukung dengan keterangan saksi II Penggugat, sedang Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat tersebut dan kesaksian saksi I Tergugat menyatakan tidak pernah mendengar ataupun melihat Tergugat bersama wanita lain, sehingga keterangan kedua saksi Penggugat tidak memenuhi syarat materiil, oleh karena itu menurut Majelis Hakim dalil gugatan Penggugat poin 5.2 tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat poin 5.3, saksi I Penggugat mengetahui bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 sampai sekarang Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan keterangan tersebut tidak didukung keterangan saksi II Penggugat, sehingga keterangan saksi I Penggugat dianggap sebagai keterangan satu orang saksi yaitu satu orang saksi bukan saksi (unus testis nullus testis), namun karena Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat Poin 5.3 tersebut serta didukung keterangan saksi I Tergugat, maka keterangan saksi I Penggugat memenuhi syarat materiil dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga dalil gugatan Penggugat poin 5.3 terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 6, saksi I Penggugat mengetahui bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sedang saksi II Penggugat hanya mengetahui sejak tahun 2022 setelah Penggugat pindah kerja Palu,

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

meskipun keterangan Saksi I dan Saksi II tidak bersesuaian tentang tahun pisah Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat dalam jawaban mengakui secara murni gugatan Penggugat poin 6 tersebut, karena itu keterangan saksi Penggugat memenuhi syarat materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 sampai sekarang sudah berjalan lebih 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 23 Maret 2002;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2007 sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan lebih 3 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berpisah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Tergugat sejak tahun 2020 sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, sedang Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasihati oleh Majelis hakim dan telah dilakukan proses Mediasi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dimana Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2007 sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

menerus, akibatnya sejak tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami/istri sebagaimana layak suami/istri sudah berjalan lebih dari 3 tahun lamanya, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat serta keduanya sudah tidak ada komunikasi dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, maka rumah tangga seperti yang dialami Penggugat dengan Tergugat tersebut mustahil dapat tercipta kebahagiaan;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Firman Allah SWT dalam Surah Ar-rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada huruf C angka 1 yang berbunyi bahwa Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT dan atas fakta dipersidangan ternyata kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2007 terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya telah

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 sampai sekarang sudah berjalan lebih setahun, maka ketentuan SEMA tersebut sudah terpenuhi, sehingga mempertahankan rumah tangga seperti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tentunya tidak akan mendatangkan kemaslahatan lagi, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan bagi Penggugat dan Tergugat,

Menimbang, bahwa hakim perlu mengemukakan kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

اصح على كبح مقدم اعطيد

رُفُ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Memperhatikan Norma Hukum yang tersebut dalam Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun oleh Dr. AHMAD AL GHUNDUR halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis :

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض البغضاء
الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Mohamad Arif, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ulfah, S.Ag., M.H., dan Hj. Musrifah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sukaenah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara telekomfrens.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ulfah, S.Ag., M.H.

Mohamad Arif, S.Ag., M.H.

ttd

Hj. Musrifah, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Suhriah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 275.000,00
- PNBP Pgl : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Palu

Panitera

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

ttd

Moh. Rizal, S.H.I, MH



Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)